



DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN AKHIR TAHUN 2025

INSTANSI	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA	: DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	: PERSENTASE PEMENUHAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
KODE REKENING	: 5.1.02.01.01.0025 (BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR – KERTAS DAN COVER)
TAHUN	: APBD – 2025
PAGU ANGGARAN	: Rp. 17.793.300,- (TUJUH BELAS JUTATUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS RUPIAH)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan pada kita, sehingga Laporan Akhir Pelaksanaan Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover) Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat tercapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan sebuah sistem pengendalian intern yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Akhir ini ditujukan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2025 (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover).

Diharapkan laporan akhir Sub kegiatan ini dapat memberikan masukan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau secara Khusus dan Provinsi Kepulauan Riau Secara Umum.

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

I.1	Latar Belakang	4
I.2	Dasar Pelaksana.....	7
I.3	Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	9
	I.3.1 Maksud.....	9
	I.3.2 Tujuan	9
	I.3.3 Sasaran.....	10

BAB II RENCANA KEGIATAN

II.1	Rencana Kegiatan	12
------	------------------------	----

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

III.1	Pelaksanaan Kegiatan	13
	III.1.1 Metode Pelaksanaan.....	13
	III.1.2 Tahapan Pelaksanaan.....	14
	III.1.3 Ketentuan Pelaksana.....	14
	III.1.4 Pembiayaan	16
	III.1.5 Waktu dan Tempat	17
	III.1.5.1 Waktu	17
	III.1.5.2 Tempat.....	17
	III.1.5.3 Hasil	17

BAB IV PENUTUP

IV.1	Pelaksanaan Kegiatan	18
IV.1.1	Kesimpulan	18
IV.1.2	Saran	18
IV.1.3	Penutup	18

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu lembaga dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya seperti modal dan sarana prasarana kantor. Manusia merupakan sumber daya yang penting bagi lembaga karena manusia memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama, menyusun tujuan, dan bekerja untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Selain itu untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan tugas di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan pelaksanaan rutinitas perkantoran di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Seperti yang diketahui, sarana merupakan fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2021 – 2026 adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”. Untuk mencapai visi tersebut maka dikembangkan 5 misi yang saling mendukung, dengan rincian :

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Seiring dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang semakin kompleks maka perlu adanya pemanfaatan dan pendayagunaan fasilitas perlengkapan kantor secara optimal. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup dengan kualitas yang baik menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana kantor dalam upaya memperlancar aktivitas kerja pegawai, maka dibutuhkan

pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik. Sarana dan prasarana kantor dalam suatu lembaga harus dikelola dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memerlukan dukungan administrasi perkantoran yang tertib dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, kertas merupakan salah satu bahan habis pakai yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan administrasi, antara lain penyusunan surat dinas, pencetakan dokumen, penggandaan bahan kerja, penyusunan laporan, pengarsipan, penyampaian informasi, serta dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan lainnya.

Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan tersebut, kebutuhan kertas perlu direncanakan dan dipenuhi melalui penganggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Belanja kertas dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional dan ketersediaan anggaran, sehingga pemanfaatannya dapat mendukung pelaksanaan tugas secara tertib, efektif, dan efisien.

I.2 Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Sub Kegiatan Ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
10. Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 893);

I.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

I.3.1 Maksud

Maksud pelaksanaan belanja kertas adalah menyediakan bahan pendukung pekerjaan administrasi perkantoran agar kebutuhan unit kerja dapat terpenuhi secara terencana dan berkelanjutan.

I.3.2 Tujuan

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tujuan kegiatan ini adalah:

- a) memenuhi kebutuhan kertas untuk kegiatan administrasi dan operasional kantor;
- b) mendukung kelancaran pencetakan dan penggandaan dokumen;
- c) mendukung penyusunan surat, laporan, bahan rapat, dan dokumen kedinasan;
- d) menjaga ketersediaan bahan habis pakai sesuai kebutuhan; dan
- e) mendukung tertib pelaksanaan administrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

I.3.3 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor khususnya Belanja Kertas di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

RENCANA KEGIATAN

II.1 Rencana Kegiatan

Tahap perencanaan dari Pelaksanaan Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2025 (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover) ini merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai pelaksanaan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting yang harus segera dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. Tahap perencanaan Sub kegiatan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Menyiapkan Surat Keputusan
- Melakukan Pemesanan Barang sesuai kebutuhan kantor menggunakan Mbiz market

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

III.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan dari Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatankantor- Kertas dan Cover) Tahun 2025 meliputi :

III.1.1 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan bahan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatankantor- Kertas dan Cover) tahun 2025 khususnya belanja kertas. Belanja kertas dilaksanakan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan memperhatikan kebutuhan aktual dan anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, kebutuhan barang diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan proses pengadaan/pembelian sesuai mekanisme yang berlaku.

Setelah barang diterima, dilakukan pemeriksaan terhadap jenis, jumlah, dan kondisi barang. Barang yang telah sesuai selanjutnya digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran. Pelaksanaan kegiatan juga memperhatikan prinsip efisiensi dan penggunaan barang sesuai kebutuhan agar tidak terjadi pemborosan.

III.1.2 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

- Tahap Perencanaan dan Persiapan Sub Kegiatan yang meliputi :
 1. penyusunan TOR/KAK;
 2. Penyusunan Rencana Kerja dan time schedule
- Tahap Pelaporan yang meliputi penyusunan laporan akhir kegiatan, pencetakan dan penggandaan, distribusi serta penyelesaian kegiatan.

III.1.3 Ketentuan Pelaksanaan

Setelah diawali dengan penyusunan TOR dan KAK selanjutnya dilakukan persiapan Surat Keputusan, pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatankantor- Kertas dan Cover) Tahun 2025 khususnya Belanja Kertas menggunakan Aplikasi M Biz Market.

III.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatankantor- Kertas dan Cover) Tahun 2025 bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.17.793.300,- (tujuh belas juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari:

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	PERSENTASE
1	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	Rp. 17.793.300	Rp. 16.158.048	Rp 1.635.252	90,81%

Anggaran dari Pelaksanaan terealisasi sebesar Rp.16.158.048,- atau sebesar 90,81 % secara keuangan namun secara fisik sebesar 100 persen. Pengembalian selebihnya sisa barang yang harganya di bawah standar SSH dan mengikuti kapasitas penggunaan.

III.1.5 Waktu dan Tempat

III.5.1 Waktu

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Kertas dan Cover) Tahun 2025 yaitu

NO	URAIAN KEGIATAN	MATRIKS RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	PENYIAPAN SK				
2	PENYIAPAN TOR				
3	PEMBELIAN BARANG				

III.5.2 Tempat

Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-

Kertas dan Cover) Tahun 2025 berlokasi di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

III.5.3 Hasil

Hasil Pelaksanaan Sub Kegiatan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2025 (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor- Kertas dan Cover) berupa pembelian belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor – perabot kantor yaitu sebagai berikut :

1. Kertas HVS A4 Ukuran 80 Gram sebanyak 189 Rim
2. Kertas HVS F4 Ukuran 80 Gram sebanyak 48 Rim
3. Kertas Buffalo F4 Isi 100 Lembar sebanyak 4 Pack

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Pelaksanaan Kegiatan

Dari hasil penjelasan laporan akhir Pelaksanaan Sub Kegiatan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2025 dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

IV.1.1 Kesimpulan

Belanja kertas pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan kebutuhan pendukung dalam pelaksanaan administrasi dan operasional Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan belanja telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan habis pakai secara terencana dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

Dengan pagu sebesar Rp17.793.300,00 dan realisasi sebesar Rp16.158.048,00, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.635.252,00. Sisa tersebut menjadi bagian dari pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

IV.1.2 Saran

Saran dan masukan terhadap hasil pelaksanaan Sub kegiatan ini Semoga dapat membantu proses penyusunan administrasi keuangan di Provinsi Kepulauan menjadi lebih baik lagi serta memberikan kontribusi bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

IV.1.3 Penutup

Demikian laporan kegiatan pelaksanaan belanja kertas ini dibuat sebagai dokumentasi kegiatan dan bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025. Diharapkan pengelolaan kebutuhan bahan perkantoran dapat terus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. YOSEI SUSANTI, MAP
NIP. 19770907 200604 2027